



P U T U S A N
Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIADI**;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 09 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora Taman Ria Rendani
Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PERJUDIAN “ dalam dakwaan Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) blok kupon togel putih kosong ;
 - 1 (satu) blok kupon togel yang sudah terisi angka-angka ;
 - 1 (satu) lembar kupon togel yang berisikan angka-angka ;
 - 1 (satu) Unit Kalkulator merk Netizen warna abu-abu hitam ;
 - 1 (satu) Unit kalkulator merk Netizen warna hitam ;
 - 1 (satu) buah buku agenda berisikan informasi angka pengeluaran bersampul coklat ;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
 - 1 (satu) buah bantal cap stempel merk hero ;
 - 2 (dua) buah spanduk yang berisikan angka pengeluaran judi togel ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 5 (lima) lembar tabel Shio ;
 - 1 (satu) buah spanduk tabel shio ;
 - 1 (satu) buah Hekter warna hitam ;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar kertas karbon ukuran kecil ;
 - 1 (satu) buah spidol snowman warna hitam ;
 - 1 (satu) buah spidol Snowman warna biru ;
 - 1 (satu) buah stabilo warna hijau pupus ;
 - 2 (dua) dos isi hekter ;
 - 1 (satu) buah balpoint warna hitam merk Snowman ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar senilai Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar senilai Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar senilai Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI** pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 21.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat Jalan Trikora Taman Ria Rendani Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, dengan tidak berhak menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Petugas dari Polres Manokwari mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di sebuah rumah di Jalan Trikora Taman Ria Rendani sedang berlangsung penjualan Kupon Judi Togel kemudian Petugas dari Polres Manokwari mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pengecekan dan menemukan benar ada kegiatan penjualan Kupon Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa dari temuan tersebut selanjutnya Petugas dari Polres Manokwari melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menjual Kupon Judi Togel serta menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.355.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), 20 (Dua Puluh) blok Kupon Togel putih yang masih kosong, 1 (Satu) blok Kupon Togel yang sudah terisi angka-angka, 1 (Satu) lembar Kupon Togel berisi angka-angka, 1 (Satu) unit Kalkulator merek Netizen warna abu-abu hitam, 1 (Satu) unit Kalkulator merek Netizen warna hitam, 1 (Satu) buah buku Agenda berisikan informasi angka pengeluaran bersampul coklat, 1 (Satu) buah buku Tafsir Mimpi, 1 (Satu) buah Bantal Cap Stempel merek Hero, 2 (Dua) buah Spanduk yang berisikan angka pengeluaran Judi Togel, 1 (Satu) buah Hand Phone merek Nokia, 5

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk



(Lima) lembar Tabel Shio, 1 (Satu) buah Spanduk Table Shio, 1 (Satu) buah Hekter, 39 (Tiga Puluh Sembilan) lembar Kertas Karton ukuran kecil, 1 (Satu) buah Spidol Snomen warna hitam, 1 (Satu) buah Spidol Snomen warna biru, 1 (satu) buah Stabilo warna hijau, 2 (Dua) dos Isi Hekter dan 1 (Satu) buah Bolpoin warna hitam yang diakui terdakwa adalah miliknya yang berhubungan dengan Judi Togel yang diadakan olehnya;

Bahwa terdakwa adalah peluncur atau pengecer yang bertugas menjual Kupon Judi Togel dimana uang hasil penjualan Kupon Judi Togel berserta rekapannya terdakwa serahkan kepada saudara KONE YENU (DPO) sebagai Bandar Judi Togel dan dari uang hasil penjualan Kupon Judi Togel tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak 20% (Dua puluh persen);

Bahwa uang hasil penjualan Kupon Judi Togel yang terdakwa dapatkan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Bahwa terdakwa telah menjual Kupon Judi Togel sudah sekitar 3 (Tiga) tahun dan Kupon-Kupon Judi Togel terdakwa peroleh dari saudara KONE YENU (DPO) sebagai Bandar yang bertempat tinggal di Jalan Pahlawan (Gerakan Merah Putih) Sanggeng;

Bahwa permainan Judi Togel diadakan terdakwa dengan cara pemain membeli Kupon Judi Togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menuliskan angka-angka pilihan pemain pada lembar Kupon Judi Togel tersebut setelah itu terdakwa menyerahkannya kepada pemain dan apa bila saat pemutaran angka-angka yang dipilih pemain keluar maka pemain dinyatakan menang dan akan mendapatkan sejumlah uang sedangkan bila tidak keluar maka pemain dinyatakan kalah dan tidak mendapat apa-apa, kemenangan pemain hanya ditentukan oleh untung-untungan saja;

Bahwa terdakwa menjual Kupon Judi Togel kepada umum atau kepada siapa saja yang mau bermain Judi Togel dan dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atau dari pembesar yang berkuasa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI** pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 21.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat Jalan Trikora Taman Ria Rendani Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Petugas dari Polres Manokwari mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di sebuah rumah di Jalan Trikora Taman Ria Rendani sedang berlangsung penjualan Kupon Judi Togel kemudian Petugas dari Polres Manokwari mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pengecekan dan menemukan benar ada kegiatan penjualan Kupon Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa dari temuan tersebut selanjutnya Petugas dari Polres Manokwari melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menjual Kupon Judi Togel serta menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.355.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), 20 (Dua Puluh) blok Kupon Togel putih yang masih kosong, 1 (Satu) blok Kupon Togel yang sudah terisi angka-angka, 1 (Satu) lembar Kupon Togel berisi angka-angka, 1 (Satu) unit Kalkulator merek Netizen warna abu-abu hitam, 1 (Satu) unit Kalkulator merek Netizen warna hitam, 1 (Satu) buah buku Agenda berisikan informasi angka pengeluaran bersampul coklat, 1 (Satu) buah buku Tafsir Mimpi, 1 (Satu) buah Bantal Cap Stempel merek Hero, 2 (Dua) buah Spanduk yang berisikan angka pengeluaran Judi Togel, 1 (Satu) buah Hand Phone merek Nokia, 5 (Lima) lembar Tabel Shio, 1 (Satu) buah Spanduk Table Shio, 1 (Satu) buah Hekter, 39 (Tiga Puluh Sembilan) lembar Kertas Karton ukuran kecil, 1 (Satu) buah Spidol Snomen warna hitam, 1 (Satu) buah Spidol Snomen warna biru, 1 (satu) buah Stabilo warna hijau, 2 (Dua) dos Isi Hekter dan 1 (Satu) buah Bolpoin warna hitam yang diakui terdakwa adalah miliknya yang berhubungan dengan Judi Togel yang diadakan olehnya;

Bahwa terdakwa adalah peluncur atau pengecer yang bertugas menjual Kupon Judi Togel dimana uang hasil penjualan Kupon Judi Togel berserta rekapannya terdakwa serahkan kepada saudara KONE YENU (DPO) sebagai Bandar Judi Togel dan dari uang hasil penjualan Kupon Judi Togel tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak 20% (Dua Puluh Persen);

Bahwa uang hasil penjualan Kupon Judi Togel yang terdakwa dapatkan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Bahwa terdakwa telah menjual Kupon Judi Togel sudah sekitar 3 (Tiga) tahun dan Kupon-Kupon Judi Togel terdakwa peroleh dari saudara KONE

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENU (DPO) sebagai Bandar yang bertempat tinggal di Jalan Pahlawan (Gerakan Merah Putih) Sanggeng;

Bahwa permainan Judi Togel diadakan terdakwa dengan cara pemain membeli Kupon Judi Togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menuliskan angka-angka pilihan pemain pada lembar Kupon Judi Togel tersebut setelah itu terdakwa menyerahkannya kepada pemain dan apa bila saat pemutaran angka-angka yang dipilih pemain keluar maka pemain dinyatakan menang dan akan mendapatkan sejumlah uang sedangkan bila tidak keluar maka pemain dinyatakan kalah dan tidak mendapat apa-apa, kemenangan pemain hanya ditentukan oleh untung-untungan saja;

Bahwa terdakwa menjual Kupon Judi Togel kepada umum atau kepada siapa saja yang mau bermain Judi Togel dan dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atau dari pembesar yang berkuasa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI** pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 21.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat Jalan Trikora Taman Ria Rendani Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Petugas dari Polres Manokwari mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di sebuah rumah di Jalan Trikora Taman Ria Rendani sedang berlangsung penjualan Kupon Judi Togel kemudian Petugas dari Polres Manokwari mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pengecekan dan menemukan benar ada kegiatan penjualan Kupon Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa dari temuan tersebut selanjutnya Petugas dari Polres Manokwari melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menjual Kupon Judi Togel serta menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.355.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), 20 (Dua Puluh) blok Kupon Togel putih yang masih kosong, 1 (Satu) blok Kupon Togel yang sudah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terisi angka-angka, 1 (Satu) lembar Kupon Togel berisi angka-angka, 1 (Satu) unit Kalkulator merek Netizen warna abu-abu hitam, 1 (Satu) unit Kalkulator merek Netizen warna hitam, 1 (Satu) buah buku Agenda berisikan informasi angka pengeluaran bersampul coklat, 1 (Satu) buah buku Tafsir Mimpi, 1 (Satu) buah Bantal Cap Stempel merek Hero, 2 (Dua) buah Spanduk yang berisikan angka pengeluaran Judi Togel, 1 (Satu) buah Hand Phone merek Nokia, 5 (Lima) lembar Tabel Shio, 1 (Satu) buah Spanduk Table Shio, 1 (Satu) buah Hekter, 39 (Tiga Puluh Sembilan) lembar Kertas Karton ukuran kecil, 1 (Satu) buah Spidol Snomen warna hitam, 1 (Satu) buah Spidol Snomen warna biru, 1 (satu) buah Stabilo warna hijau, 2 (Dua) dos Isi Hekter dan 1 (Satu) buah Bolpoin warna hitam yang diakui terdakwa adalah miliknya yang berhubungan dengan Judi Togel yang didakan olehnya;

Bahwa terdakwa adalah peluncur atau pengecer yang bertugas menjual Kupon Judi Togel dimana uang hasil penjualan Kupon Judi Togel berserta rekapannya terdakwa serahkan kepada saudara KONE YENU (DPO) sebagai Bandar Judi Togel dan dari uang hasil penjualan Kupon Judi Togel tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak 20 % (Dua Puluh Persen);

Bahwa uang hasil penjualan Kupon Judi Togel yang terdakwa dapatkan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Bahwa terdakwa telah menjual Kupon Judi Togel sudah sekitar 3 (Tiga) tahun dan Kupon-Kupon Judi Togel terdakwa peroleh dari saudara KONE YENU (DPO) sebagai Bandar yang bertempat tinggal di Jalan Pahlawan (Gerakan Merah Putih) Sanggeng;

Bahwa permainan Judi Togel diadakan terdakwa dengan cara pemain membeli Kupon Judi Togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menuliskan angka-angka pilihan pemain pada lembar Kupon Judi Togel tersebut setelah itu terdakwa menyerahkannya kepada pemain dan apa bila saat pemutaran angka-angka yang dipilih pemain keluar maka pemain dinyatakan menang dan akan mendapatkan sejumlah uang sedangkan bila tidak keluar maka pemain dinyatakan kalah dan tidak mendapat apa-apa, kemenangan pemain hanya ditentukan oleh untung-untungan saja;

Bahwa terdakwa menjual Kupon Judi Togel kepada umum atau kepada siapa saja yang mau bermain Judi Togel dan dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atau dari pembesar yang berkuasa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWI ASTUTI NINGSIH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian permainan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wit Saksi berada di dalam kamar menemani anak sedang tidur, sedangkan Terdakwa sedang menjual togel di teras rumah pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu anak Saksi memberitahukan bahwa ada anggota Polisi, lalu Saksi mendengarkan dari kamar bahwa anggota tersebut menanyakan mana keluarganya, langsung Saksi keluar dan bilang "ada apa Pak?" lalu mereka bilang "kami mau bawa Bapak ke kantor dulu karena telah menjual togel", langsung mereka membawa suami Saksi yaitu Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual togel pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual judi jenis togel sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah yang dijadikan Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel adalah merupakan rumah orang tua Saksi, dimana kami belum mempunyai rumah, oleh sebab itu tinggal bersama orang tua Saksi saat ini;
- Bahwa ada tempat khusus seperti rumah penjual kupo judi jenis togel;
- Bahwa alat bantu/khusus untuk sebagai penjual kupon judi jenis togel adalah berupa pena, kertas rekapan atau buku, kupon togel, kertas karbon dan kalkulator;
- Bahwa pasti ada yang menjadi pemenang yaitu pembeli kupon judi jenis togel apabila angka yang dibeli dan selesai pengumuman hasil dan cocok dengan angka yang dibeli, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan sejumlah uang dan bukan barang lain;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak buah bukan merupakan Bandar yang bertugas sebagai peluncur, yang menjadi Bandar adalah Saudara KONE YENU;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Saudara KONE YENU, namun Saksi diberitahukan oleh Terdakwa bahwa menjual togel yang mana bandarnya merupakan Saudara KONE YENU pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Saudara KONE YENU, hanya Saksi mengetahui sebagai bos atau Bandar judi jenis togel;
 - Bahwa rekapan serta jualan togel kemudian dibawa ke Saudara KONE YENU pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel;
 - Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel tersebut atas kehendak dari Bandar/bos yang bernama Saudara KONE YENU;
 - Bahwa Saksi mengenali barang-barang atau barang bukti yang diperlihatkan Pemeriksa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **HATTA IDRIS** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian permainan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wit Saksi sedang berada di Jalan Trikora Rendani dimana saksi sedang bertemu di rumah Bapak Mantu Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang menjual togel di teras rumahnya saat itu;
- Bahwa saat sedang bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi melihat ada beberapa anggota yang berpakaian preman dan Dinas Polisi masuk ke dalam teras rumah Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana sedang melakukan permainan judi jenis togel lalu Anggota Polisi tersebut mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun rekan kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual togel pada saat itu;
- Bahwa rumah yang dijadikan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel adalah merupakan milik Bapak Mantunya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menjual togel berupa pena, kertas rekapan atau buku, kupon togel, kertas karbon dan kalkulator;
- Bahwa yang pasti ada yang menjadi pemenang yaitu pembeli kupon judi jenis togel apabila angka yang dibeli dan selesai pengumuman hasil dan cocok dengan angka yang dibeli, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan sejumlah uang dan bukan barang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebagai Bandar atau tidak, yang Saksi lihat Terdakwa bekerja sendiri;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat rekapan serta jualan togel di rumah Bapak Mantu Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjual togel yang pasti atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **NORMANSYAH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wit Saksi bersama dengan Anggota Ospnal Reskrim Polres Manokwari sedang melaksanakan Operasi Tugas Rutin di seputaran wilayah hukum Polres Manokwari;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anggota Ospnal Reskrim Polres Manokwari sedang melaksanakan Operasi Rutin di seputaran wilayah hukum Polres Manokwari yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wit Saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Trikora Taman Ria Rendani bahwa ada kegiatan permainan judi jenis Togel kemudian Saksi bersama Saudara FREDY M KAIWAY Alias EDY dan Saudara SUPRIADI melakukan Penggerebekan atau penangkapan saat itu;
- Bahwa yang terlibat pada saat Saksi bersama teman-teman melakukan penangkapan pada saat itu adalah Anggota Ospnal Reskrim Polres Manokwari Saksi sendiri, Kanit Ospnal, Saudara FREDDY M KAIWAY Alias EDY dan Saudara SUPRIADI;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan bersama dengan Kanit Ospnal, Saudara FREDDY M KAIWAY Alias EDY, dan Saudara SUPRIADI langsung berangkat menuju di Jalan Trikora Taman Ria Manokwari kemudian dimana dilaksanakan permainan judi jenis Togel tersebut;
- Bahwa posisi pada saat melakukan tindakan penggerebekan atau penangkapan yaitu Kanit Ospnal, Saudara FREDDY M KAIWAY Alias EDY dan Saudara SUPRIADI melakukan bersama-sama masuk ke dalam teras rumah dimana Terdakwa SUPRIADI menjual di teras rumah lalu berdiri didepannya dengan posisi berdiri mengelilingi Terdakwa dan Saudara SUPRIADI karena membawa mobil sedang menunggu pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenalinya akan tetapi setelah dibawa ke Kantor Polisi dan dimintai keterangan bahwa orang tersebut adalah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SUPRIYADI sebagai pengecer yang menyetor kepada Saudara KONE YENU saat itu ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah melakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Polisi dan menanyakan kepada Terdakwa SUPRIYADI dan yang menjadi penanggung jawab sehingga dapat berlangsungnya permainan judi jenis Togel adalah Saudara KONE YENU;
 - Bahwa pemilik dari rumah pada saat berlangsungnya judi jenis Togel pada saat Saksi dan Saudara FREDY M KAIWAY Alias EDY dan Saudara SUPRIADI melakukan penggerebekan awalnya tidak mengetahui akan tetapi setelah menanyakan kepada Terdakwa SUPRIADI bahwa pemilik dari rumah tersebut adalah Bapak Mantunya yang bernama Alm. DWI SANTOSO;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak kenal nama daripada Terdakwa yang diamankan pada saat itu namun setelah berada di Polres Manokwari dan Saksi menanyakan dan Terdakwa mengakui sebagai pengecer atau peluncur dan Saudara KONE YENU sebagai bandar Togel;
 - Bahwa cara Saksi dan rekan Opsnal Reskrim Manokwari dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wit yaitu dimana Kanit Opsnal, Saudara FREDDY M KAIWAY Alias EDY dan Saudara SUPRIADI masuk bersama-sama duluan dan saat itu Kanit Opsnal, Saudara FREDY KAIWAY dan Saudara SUPRIADI masuk melalui pintu depan lalu masuk ke dalam teras rumah langsung berjalan ke Terdakwa SUPRIADI yang sedang duduk menjual togel kemudian menangkap lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti saat itu;
 - Bahwa peran dari Terdakwa SUPRIADI adalah sebagai pengecer atau Peluncur ;
 - Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis Togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa yang kemudian ditangkap pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Opsnal Reskrim Polres Manokwari pada saat itu uang sebagai taruhannya dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi jenis Togel adalah blok kupon Togel yang terbuat dari kertas berwarna putih, pena untuk menulis angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan pembeli atau pemasang, calculator untuk menghitung jumlah hasil penjualan togel atau menghitung jumlah uang yang masuk dari Pengecer;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui besar taruhan permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa SUPRIADI;
 - Bahwa permainan judi jenis togel tersebut diselenggarakan di rumah Sdr. Alm. DWI SANTOSO tempat penjualan dapat dilihat oleh siapapun;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut sebagai pekerjaan atau mata pencahariannya sehari-hari;
 - Bahwa cara melakukan permainan judi kupon togel yang berbentuk kupon yang berisikan angka-angka tersebut adalah dengan cara pertama kupon togel dijual kepada masyarakat yang ingin membeli kupon togel, kupon togel tersebut orang yang membeli kupon tersebut membawa angka yang diinginkannya, jika pembeli atau pemasang ingin membeli 4 (empat) angka, atau 3 (tiga) angka dan atau 2 (dua) angka dan atau Shio, pembeli itu sendiri yang menentukan angkanya. Adapun angka yang dipasang adalah angka 0 (nol) sampai angka 9 (Sembilan) sedangkan untuk angka Shio dari Shio 1 (satu) sampai Shio 12 (dua belas). Selanjutnya jika sudah selesai pembeli menentukan angka atau shio yang diinginkan, maka Terdakwa menulis di kupon togel tersebut sesuai permintaan pembeli, kemudian Terdakwa menyerahkan kupon aslinya kepada pembeli, sedangkan Terdakwa memegang copyan kupon dari pembeli untuk bukti jika ada angka pembeli yang dapat atau angka keluar, selanjutnya setelah menjual kupon atau waktu sudah tutup maka Terdakwa melakukan perekapan terhadap kupon yang terjual dan setelah Terdakwa melakukan perekapan dari hasil jualan kupon togel yang dijual oleh Terdakwa, kemudian para pembeli kupon menunggu hasil angka yang keluar pada hari dan tanggal penjualan untuk kupon togel mendengar hasil pemenang kupon togel tersebut, kemudian jika ada pembeli yang angkanya keluar atau kena, maka pembeli kupon tersebut mengambil uang kemenangan tersebut di Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tersebut melakukan atau menyelenggarakan permainan judi togel tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa permainan judi jenis togel yang Saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wit di Jalan Trikora Taman Ria Rendani Kabupaten Manokwari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian permainan judi jenis togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wit Terdakwa sedang berjualan Kupon Togel di teras rumah yang berada di Jalan Trikora Rendani Taman Ria Manokwari yang mana saat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu Terdakwa sedang melayani seorang pembeli kupon togel akan tetapi saat itu juga datang beberapa orang petugas Kepolisian dengan menggunakan pakaian preman lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Manokwari guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan kupon togel di rumah saat itu adalah yang pertama Terdakwa buka dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 14.00 Wit Terdakwa tutup kembali, kemudian Terdakwa buka lagi untuk berjualan kupon togel pada pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit;
 - Bahwa kupon togel yang Terdakwa jual dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 14.00 Wit adalah kupon togel SIDNEY dan sedangkan pada pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit adalah Kupon togel jenis HONGKONG;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual kupon togel jenis SIDNEY serta kupon togel jenis HONGKONG adalah awalnya Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat-alat diatas meja berupa beberapa blok kupon togel beserta perangkatnya seperti bolpoint, kertas karbon, kalkulator, heker beserta isinya, buku mimpi, spidol, stabilo, bantalan stempel dan buku rekapan hasil serta menempel pada dinding teras rumah berupa catatan pengeluaran dan beberapa lembar ramalan shio dan apabila ada pembeli yang membeli kupon togel Terdakwa menuliskan angka yang dibelinya diatas kupon togel tersebut dengan dilapisi kertas karbon kemudian kupon aslinya Terdakwa serahkan kepada pembeli selanjutnya yang tertulis dengan karbon tersebut Terdakwa simpan sebagai bukti penjualan;
 - Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menjual kupon togel berupa beberapa blok kupon togel beserta perangkatnya seperti bolpoin, kertas karbon, kalkulator, heker beserta isinya, buku mimpi, spidol, stabilo, bantalan stempel, dan buku rekapan hasil serta menempel pada dinding teras rumah berupa catatan pengeluaran dan beberapa lembar ramalan shio serta satu buah blek atau bekas roti hocky untuk Terdakwa gunakan sebagai penyimpanan uang;
 - Bahwa Terdakwa mempersiapkan alat-alat di atas meja serta menempel pada dinding beberapa catatan pengeluaran serta shio adalah dengan maksud untuk mempermudah calon pembeli yang hendak membeli kupon togel tersebut agar lebih yakin akan angka yang hendak dibelinya karena biasanya pembeli tersebut sebelum membeli kupon togel terlebih dahulu melihat hasil catatan angka yang telah keluar pada hari sebelumnya dan setelah pembeli yakin dengan angka pilihannya,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menulis angka yang dipilih pembeli tersebut di atas kupon yang telah Terdakwa siapkan;

- Bahwa khusus untuk beberapa blok kupon togel dan beberapa lembar ramalan shio Terdakwa dapatkan dari Bandar yang berdomisili di Sanggeng tepatnya di Jalan Pahlawan (GERAKAN MERAH PUTIH) sedangkan perangkat yang lainnya berupa bolpoin, kertas karbon, kalkulator, heker beserta isinya, buku mimpi, spidol, stabile, bantal stempel dan buku rekapan hasil serta beberapa lembar catatan pengeluaran adalah Terdakwa membelinya di beberapa tempat di Manokwari;
- Bahwa nama bandar yang telah memberikan Terdakwa beberapa blok kupon togel dan beberapa lembar ramalan shio adalah Saudara KONE YENU yang berdomisili di Sanggeng tepatnya di Jalan Pahlawan (GERAKAN MERAH PUTIH);
- Bahwa Saudara KONE YENU memberikan kupon togel yang Terdakwa jual saat itu adalah pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wit di rumahnya Saudara KONE YENU sendiri di Jalan Pahlawan (GERAKAN MERAH PUTIH) sedangkan untuk beberapa lembar ramalan shio dari Saudara KONE YENU memberikan kepada Terdakwa sekitar pertengahan bulan Januari 2018 di rumah Saudara KONE YENU sendiri;
- Bahwa khusus untuk kupon togel edisi SIDNEY saat itu sudah terjual dan sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya Terdakwa sudah setorkan kepada Saudara KONE YENU sebesar Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada pukul 14.00 Wit, sedangkan untuk kupon togel edisi HONGKONG saat itu sebagian sudah terjual akan tetapi Terdakwa belum sempat setorkan kepada Saudara KONE YENU karena sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan dari sebagian kupon togel edisi HONGKONG yang saat itu ditangkap oleh petugas Kepolisian adalah sejumlah Rp.1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel edisi SIDNEY sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga saat itu yang Terdakwa setorkan kepada Saudara KONE YENU adalah sejumlah Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel di teras rumah Terdakwa adalah sekitar kurang lebih 3 (tiga) Tahun ;
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun kupon yang Terdakwa jual adalah milik Saudara KONE YENU sendiri dan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saudara KONE YENU dan Terdakwa meminta agar Terdakwa bisa jualan kupon togel miliknya selanjutnya saat itu Saudara KONE YENU memberikan Terdakwa ijin untuk menjual kupon togel miliknya tersebut;
- Bahwa untuk Terdakwa sendiri selalu diuntungkan karena Terdakwa hanya menjual dan mendapatkan persen dari hasil penjualan tersebut sedangkan Saudara KONE YENU dan seorang pembeli terkadang untung dan terkadang rugi atau biasa disebut untung-untungan;
- Bahwa apabila kupon togel yang berisikan nomor pesanan seorang pembeli tersebut keluar atau dinyatakan kena maka pembeli tersebut dinyatakan untuk menang, sedang bagi Bandar Saudara KONE YENU dinyatakan kalah atau rugi dan apabila kupon togel yang berisikan nomor pembeli tidak keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan bandar Saudara KONE YENU dinyatakan menang;
- Bahwa cara mengecek baik bandar maupun pembeli untuk dinyatakan menang atau kalah adalah dengan cara membuka situs internet melalui handphone masing-masing;
- Bahwa setelah Terdakwa periksa dan teliti bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam penjualan kupon togel di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Trikora Taman Ria Rendani Manokwari;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) blok kupon togel putih kosong;
- 1 (satu) blok kupon togel yang sudah terisi angka-angka;
- 1 (satu) lembar kupon togel yang berisikan angka-angka;
- 1 (satu) Unit Kalkulator merk Netizen warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) Unit kalkulator merk Netizen warna hitam;
- 1 (satu) buah buku agenda berisikan informasi angka pengeluaran bersampul coklat;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah bantal cap stempel merk hero;
- 2 (dua) buah spanduk yang berisikan angka pengeluaran judi togel;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 5 (lima) lembar tabel Shio;
- 1 (satu) buah spanduk tabel shio;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hekter warna hitam;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar kertas karbon ukuran kecil;
- 1 (satu) buah spidol snowman warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol Snowman warna biru;
- 1 (satu) buah stabilo warna hijau pupus ;
- 2 (dua) dos isi hekter;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Snowman;
- Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar senilai Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar senilai Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar senilai Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wit Terdakwa di teras rumah milik Bapak Mantu Terdakwa yang berada di Jalan Trikora Rendani Taman Ria Manokwari, yang mana saat itu Terdakwa sedang melayani seorang pembeli kupon togel akan tetapi saat itu juga datang beberapa orang Anggota Osnal Reskrim Polres Manokwari yang sedang melaksanakan Operasi Tugas Rutin di seputaran wilayah hukum Polres Manokwari dengan menggunakan pakaian preman lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Manokwari guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kupon togel yang Terdakwa jual dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 14.00 Wit adalah kupon togel SIDNEY dan sedangkan pada pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit adalah Kupon togel jenis HONGKONG;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon togel jenis SIDNEY serta kupon togel jenis HONGKONG adalah awalnya Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat-alat diatas meja berupa beberapa blok kupon togel beserta perangkatnya seperti bolpoint, kertas karbon, kalkulator, hekter beserta isinya, buku mimpi, spidol, stabilo, bantalan stempel dan buku rekapan hasil serta menempel pada dinding teras rumah berupa catatan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengeluaran dan beberapa lembar ramalan shio dan apabila ada pembeli yang membeli kupon togel Terdakwa menuliskan angka yang dibelinya diatas kupon togel tersebut dengan dilapisi kertas karbon kemudian kupon aslinya Terdakwa serahkan kepada pembeli selanjutnya yang tertulis dengan karbon tersebut Terdakwa simpan sebagai bukti penjualan;
- Bahwa cara melakukan permainan judi kupon togel yang berbentuk kupon yang berisikan angka-angka tersebut adalah dengan cara pertama kupon togel dijual kepada masyarakat yang ingin membeli kupon togel, kupon togel tersebut orang yang membeli kupon tersebut membawa angka yang diinginkannya, jika pembeli atau pemasang ingin membeli 4 (empat) angka, atau 3 (tiga) angka dan atau 2 (dua) angka dan atau Shio, pembeli itu sendiri yang menentukan angkanya. Adapun angka yang dipasang adalah angka 0 (nol) sampai angka 9 (Sembilan) sedangkan untuk angka Shio dari Shio 1 (satu) sampai Shio 12 (dua belas). Selanjutnya jika sudah selesai pembeli menentukan angka atau shio yang diinginkan, maka Terdakwa menulis di kupon togel tersebut sesuai permintaan pembeli, kemudian Terdakwa menyerahkan kupon aslinya kepada pembeli, sedangkan Terdakwa memegang copyan kupon dari pembeli untuk bukti jika ada angka pembeli yang dapat atau angka keluar, selanjutnya setelah menjual kupon atau waktu sudah tutup maka Terdakwa melakukan perekapan terhadap kupon yang terjual dan setelah Terdakwa melakukan perekapan dari hasil jualan kupon togel yang dijual oleh Terdakwa, kemudian para pembeli kupon menunggu hasil angka yang keluar pada hari dan tanggal penjualan untuk kupon togel mendengar hasil pemenang kupon togel tersebut, kemudian jika ada pembeli yang angkanya keluar atau kena, maka pembeli kupon tersebut mengambil uang kemenangan tersebut di Terdakwa. Apabila kupon togel yang berisikan nomor pesanan seorang pembeli tersebut keluar atau dinyatakan kena maka pembeli tersebut dinyatakan untuk menang, sedang bagi Bandar Saudara KONE YENU dinyatakan kalah atau rugi dan apabila kupon togel yang berisikan nomor pembeli tidak keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan bandar Saudara KONE YENU dinyatakan menang. Bahwa cara mengecek baik bandar maupun pembeli untuk dinyatakan menang atau kalah adalah dengan cara membuka di situs internet melalui handphone masing-masing;
 - Bahwa nama bandar yang telah memberikan Terdakwa beberapa blok kupon togel dan beberapa lembar ramalan shio adalah Saudara KONE YENU yang berdomisili di Sanggeng tepatnya di Jalan Pahlawan (GERAKAN MERAH PUTIH). Sedangkan Terdakwa berperan sebagai pengecer atau peluncur;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk kupon togel edisi SIDNEY saat itu sudah terjual dan sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga yang Terdakwa sudah setorkan kepada Saudara KONE YENU sebesar Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada pukul 14.00 Wit, sedangkan untuk kupon togel edisi HONGKONG saat itu sebagian sudah terjual akan tetapi Terdakwa belum sempat setorkan kepada Saudara KONE YENU karena sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian. Jumlah uang hasil penjualan dari sebagian kupon togel edisi HONGKONG yang saat itu ditangkap oleh petugas Kepolisian adalah sejumlah Rp.1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama : “ Barangsiapa ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa SUPRIADI**, yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di atas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk



diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

ad.2. Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa sesuai fakta Persidangan terungkap bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wit Anggota Osnal Reskrim Polres Manokwari yang sedang melaksanakan Operasi Tugas Rutin di seputaran wilayah hukum Polres Manokwari dengan menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di teras rumah milik Bapak Mantu Terdakwa yang berada di Jalan Trikora Rendani Taman Ria Manokwari, yang mana saat itu Terdakwa sedang melayani seorang pembeli kupon togel;

Menimbang, bahwa sesuai fakta Persidangan terungkap bahwa Kupon togel yang Terdakwa jual dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 14.00 Wit adalah kupon togel SIDNEY dan sedangkan pada pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit adalah Kupon togel jenis HONGKONG. Terdakwa melakukan penjualan judi kupon togel dengan cara awalnya Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat-alat diatas meja berupa beberapa blok kupon togel beserta perangkatnya seperti bolpoint, kertas karbon, kalkulator, heker beserta isinya, buku mimpi, spidol, stabilo, bantalan stempel dan buku rekapan hasil serta menempel pada dinding teras rumah berupa catatan pengeluaran dan beberapa lembar ramalan shio dan apabila ada pembeli yang membeli kupon togel Terdakwa menuliskan angka yang dibelinya diatas kupon togel tersebut dengan dilapisi kertas karbon kemudian kupon aslinya Terdakwa serahkan kepada pembeli selanjutnya yang tertulis dengan karbon tersebut Terdakwa simpan sebagai bukti penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel dan permainan yang ditawarkan Terdakwa tersebut untuk mendapat untung hanyalah berdasarkan peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur kedua yaitu “Tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menjual kupon judi togel yang berisikan angka-angka tersebut dengan cara pertama kupon togel dijual kepada masyarakat yang ingin membeli kupon togel, kupon togel tersebut orang yang membeli kupon tersebut membawa angka yang diinginkannya, jika pembeli atau pemasang ingin membeli 4 (empat) angka, atau 3 (tiga) angka dan atau 2 (dua) angka dan atau Shio, pembeli itu sendiri yang menentukan angkanya. Adapun angka yang dipasang adalah angka 0 (nol) sampai angka 9 (Sembilan) sedangkan untuk angka Shio dari Shio 1 (satu) sampai Shio 12 (dua belas). Selanjutnya jika sudah selesai pembeli menentukan angka atau shio yang diinginkan, maka Terdakwa menulis di kupon togel tersebut sesuai permintaan pembeli, kemudian Terdakwa menyerahkan kupon aslinya kepada pembeli, sedangkan Terdakwa memegang copyan kupon dari pembeli untuk bukti jika ada angka pembeli yang dapat atau angka keluar, selanjutnya setelah menjual kupon atau waktu sudah tutup maka Terdakwa melakukan perekapan terhadap kupon yang terjual dan setelah Terdakwa melakukan perekapan dari hasil jualan kupon togel yang dijual oleh Terdakwa, kemudian para pembeli kupon menunggu hasil angka yang keluar pada hari dan tanggal penjualan untuk kupon togel mendengar hasil pemenang kupon togel tersebut, kemudian jika ada pembeli yang angkanya keluar atau kena, maka pembeli kupon tersebut mengambil uang kemenangan tersebut di Terdakwa. Apabila kupon togel yang berisikan nomor pesanan seorang pembeli tersebut keluar atau dinyatakan kena maka pembeli tersebut dinyatakan untuk menang, sedang bagi Bandar Saudara KONE YENU dinyatakan kalah atau rugi dan apabila kupon togel yang berisikan nomor pembeli tidak keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan bandar Saudara KONE YENU dinyatakan menang. Bahwa cara mengecek baik bandar maupun pembeli untuk dinyatakan menang atau kalah adalah dengan cara membuka di situs internet melalui handphone masing-masing;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai pengecer atau peluncur. Sedangkan sebagai bandar yang telah memberikan Terdakwa beberapa blok kupon togel dan beberapa lembar ramalan shio adalah Saudara KONE YENU yang berdomisili di Sanggeng tepatnya di Jalan Pahlawan (GERAKAN MERAH PUTIH). Bahwa khusus untuk kupon togel edisi SIDNEY saat itu sudah terjual dan sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga yang Terdakwa sudah setorkan kepada Saudara KONE YENU sebesar Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada



pukul 14.00 Wit, sedangkan untuk kupon togel edisi HONGKONG saat itu sebagian sudah terjual akan tetapi Terdakwa belum sempat setorkan kepada Saudara KONE YENU karena sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian. Jumlah uang hasil penjualan dari sebagian kupon togel edisi HONGKONG yang saat itu ditangkap oleh petugas Kepolisian adalah sejumlah Rp.1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur ketiga yaitu "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 20 (dua puluh) blok kupon togel putih kosong;
- 1 (satu) blok kupon togel yang sudah terisi angka-angka;
- 1 (satu) lembar kupon togel yang berisikan angka-angka;
- 1 (satu) Unit Kalkulator merk Netizen warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) Unit kalkulator merk Netizen warna hitam;
- 1 (satu) buah buku agenda berisikan informasi angka pengeluaran bersampul coklat;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah bantal cap stempel merk hero;
- 2 (dua) buah spanduk yang berisikan angka pengeluaran judi togel;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 5 (lima) lembar tabel Shio;
- 1 (satu) buah spanduk tabel shio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hekter warna hitam;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar kertas karbon ukuran kecil;
- 1 (satu) buah spidol snowman warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol Snowman warna biru;
- 1 (satu) buah stabilo warna hijau pupus ;
- 2 (dua) dos isi hektar;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Snowman;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar senilai Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar senilai Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar senilai Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas praktek perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUPRIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 20 (dua puluh) blok kupon togel putih kosong;
- 1 (satu) blok kupon togel yang sudah terisi angka-angka;
- 1 (satu) lembar kupon togel yang berisikan angka-angka;
- 1 (satu) Unit Kalkulator merk Netizen warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) Unit kalkulator merk Netizen warna hitam;
- 1 (satu) buah buku agenda berisikan informasi angka pengeluaran bersampul coklat;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah bantal cap stempel merk hero;
- 2 (dua) buah spanduk yang berisikan angka pengeluaran judi togel;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 5 (lima) lembar tabel Shio;
- 1 (satu) buah spanduk tabel shio;
- 1 (satu) buah Hekter warna hitam;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar kertas karbon ukuran kecil;
- 1 (satu) buah spidol snowman warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol Snowman warna biru;
- 1 (satu) buah stabilo warna hijau pupus ;
- 2 (dua) dos isi hekter;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Snowman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar senilai Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar senilai Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar senilai Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **JUMAT**, tanggal **18 JANUARI 2019** oleh kami : FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BAHARIM L. SIANTAR, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh UMIYATI M. SALEH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

- T T D -

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

BAHARIM L. SIANTAR, S.H.